ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)

(Skripsi)

Oleh

ADITYA SUFYANSAH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)

Oleh
ADITYA SUFYANSAH

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang kemudian disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Secara jelas mengatur tata cara dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme, namun tidak semua narapidana terorisme mendapatkan hak tersebut dikarenakan ada syarat-syarat yang mengharuskan seorang narapidana terorisme melaksanakan suatu hal yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme dan Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Kepala Seksi Registrasi Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, Kepala Bagian Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung, Pengacara/Advokat, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana terorisme harus memenuhi syarat-syarat pemberian remisi yang ada di Pasal 34 karena dalam prakteknya syarat-syarat ini masih belum sepenuhnya berhasil, Perlu adanya kerjasama yang lebih tinggi dari pihak-pihak terkait seperti BNPT, Lapas, dan TPP Ditjen Pemasyarakatan. Terutama adalah proses *deradikalisasi.* Apabila seorang narapidana terorisme telah mengikuti program *deradikalisasi* dengan baik dan benar baik substantif maupun administratif sesuai peraturan yang berlaku maka seorang narapidana terorisme dapat diberikan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut pemberian remisi merupakan hak semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sebab remisi itu pantas diberikan kepada siapa saja baik narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus dan apapun kejahatannya karena semua sama dimata hukum yang membedakan hanya bobot dan sanksi pidananya saja. Maka dari itu selagi tidak merugikan semua pihak dan bermanfaat bagi seorang narapidana remisi bisa diberikan berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang sudah jelas diatur di dalam PP Nomor 99 Tahun 2012.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Terorisme

ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)

Oleh

ADITYA SUFYANSAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)**
Nama Mahasiswa	:	Aditya Sufyansah
No. Pokok Mahasiswa	:	**1512011258**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan **plagiarisme.**
2. Hak intelektual atas skripsi ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ada ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang dibebankan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2019

Pembuat Pernyataan

ADITYA SUFYANSAH
NPM 1512011258

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis adalah Aditya Sufyansah, penulis dilahirkan di Trenggalek, pada tanggal 29 Januari 1998. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Edy Sutiyono dan Ibu Turiyah.

Penulis mengawali Pendidikan di BA Aisyiah Bangun yang di selesaikan pada tahun 2005, MIM Bangun diselesaikan pada tahun 2009, MTS Negeri 3 Trenggalek diselesaikan pada tahun 2011 dan MA Nurul Ulum Munjungan yang diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Progam Pendidikan Strata I (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada tahun 2017 penulis mengambil minat bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti progam pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode Pertama Tahun 2018 di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) Hari pada tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018. Kemudian ditahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Ingatlah kamu kepadaku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku."

(QS. Al-Baqarah: 152)

"Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)."

(H.R. Muslim)

"The world is three day: As for yesterday, it has vanished. As for tomorrow, you may never see it. As for today, so work on it."

(Aditya Sufyansah)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Alhamdulillahi robbil 'alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Ayahanda Edy Sutiyono yang tidak pernah berhenti mendoakanku, menjadi tempat diskusiku. penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini.

Ibunda Turiyah yang selalu sabar membimbingku, terimakasih atas segala doa yang selalu ibu panjatkan untuk kebaikan dan kebahagianku, serta cinta dan kasih sayang yang amat sangat tulus untukku.

Sahabat-sahabatku tercinta terimakasih atas waktunya

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini berjudul ***"Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)"*** Penulis menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk sempurnanya skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dan penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Bapak Eko Rahardjo, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas bimbingan dan kasih sayangnya ;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S. H., M. H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Lampung terimakasih atas bimbingan dan kasih sayangnya;
5. Bapak Tri Andrisman, S. H., M. H. Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S. H., M. H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S. H., M. H. Selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai;
8. Ibu Rini Fathonah, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Budhe Siti, Bang Ijal dkk.
11. Seluruh Narasumber yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Bapak Eko Juli Hardi, S. H., M. H. selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, Ibu Eka Sapitri, S. H., M. H. Selaku Kabag Pemasyarakatan

Kemenkumham Kanwil Lampung, Advokat Lukman Nur Hakim, S. H. dan Noprizal, S. H. serta Bapak Gunawan Jatmiko, S, H., M.H.

12. Teristimewa untuk Orang tuaku tercinta Ayahanda Edy Sutiyono dan Ibunda Turiyah;
13. Teristimewa untuk Kekasih Hatiku Marthya Chorunnisa;
14. Terimakasih kepada saudara-saudaraku di Lampung: Aiptu Slamet Riyadi Amd. Kep. Gi, Anita Cahya, S. H., M. H., Brigpol Wahyudi, S. H., Lia Filliani, S.Pd., Septy Harsanti, S. Psi., Suta Adi Rana Dipura, Andika Widya Atmadja, Axel Fajrzia Atthailah, Naisyilla Khairunnisa, Bevis Ghazy Aridratama Wahyudi, Zalindra Khansa Aletta Wahyudi, dan Muhammad Riswandi;
15. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Lukman Nur Hakim, S. H. pada Kantor Hukum dan Propety (LNH Group) yang telah membantu dan membimbing saya dalam belajar diluar kampus;
16. Terimakasih Kepada Keluarga Besar UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung: Muhammad Habibi, Hanifah Nuraini, Sofiatun Tasliyah, Aziz Rahmat, Alfa Immanuel, Dhanty Novenda dkk.
17. Terimakasih Kepada Anak-Anak Kesayangan Dosen Pidana: Bill Clinton, Reviza Rizki Pratama, Edi Priyono, Chatrine Febriani Pratiwi, Rahma Atika, Ronna Indah, dkk. Semoga Jurusan Pidana selalu jaya selama-lamanya;
18. Terimakasih Kepada Keluarga Besar BKBH (Bidang Konsultasi & Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung : Bapak Yusrin Budiono, S. H., Bapak Gunawan Jatmiko, S. H., Bang Muhammad Ubaydillah, S. E. dan

teman" Paralegal hebat: Irfanuris, Aziz Rahmat, Habibi, Kian, Alfa, Dhanty, Hanifah, Ega, Desma, Yulia, Yuris, Dkk;

19. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada senior saya Bang Andi Kurniawan, S. H., Bang Abdul Rahman PN, S. H., Bang Ambar Pujotomo, S. H., Bang Ramadhani Lil Alamin, S. H., Bang Darwin Manalu, S. H., Bang Rico Fajar Sitorus S. H., Bang Frans Imanuel, S. H., Kak Maria Clara, S. H., Kak Meilinda Sari, S. H. Kak Anisa Cahya Pratiwi, S. H. Dkk.
20. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku 8-COEGY : Rafi Satya Andhika, Fachry Ardiansyah, Rendi Mandala Dwi Putra, Tringganis Novianti, Yunda Eka Marta.Annisa Dernovita, Nurlianti Devi,
21. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku HIMA W+1 AHH : Yth. Ketum Irfan Hanif Munandar, Waketum Hengky Lapinsa, Erwin Syaputra, Wildan Kharisma, Rafi Satya Andhika, Chaidir Ali, Fachry Ardiansyah, Rendi Mandala Dwi Putra, Arif Tri Marjuli, Kian Teguh, Muhammad Habibi, Muhammad Badaruddin, Muhammad Latief, Ari Prandesta;
22. Terimakasih untuk sahabat-sahabat RIMBA yang tak seberapa: Ega Gamalia Sitompul, Satria Adhi Guna Setiawan, Ragil Agustian, Hanna Aqqidatul Izzah. Terimakasih sudah mengukir perjalanan indah di Pulau Pisang dan Taman Nasional Way Kambas.
23. Terimakasih kepada teman-teman KKN UNILA Desa Wawasan: Rega, Jessica, Tara, Novita, Syifa, Tab, Kharisma, Yopi, Maulidi, Arinda, Rahma, Liza, Titis, Berlian, Yanfa, Uul, Ronny, Tania, Sofia, Dinda, Mudzakir, Mega, Ifan, Sikho, Merlinda, Dita dan Niken;

24. Terimakasih untuk adek-adek Team IMCC Veritas Skuad : Bagus Prayoga, Iit Inati, Binsar Panjaitan, Anjuandi Saragih, Daniel Simbolon, Danita, Esterina Purba, Gilbert. Dkk;
25. Seluruh teman-teman Jurusan Pidana Angkatan 2015 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih;
26. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

ADITYA SUFYANSAH

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 15
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 16
- E. Sistematika Penulisan 21

II. TINJAUAN PUSTAKA
- A. Tinjauan Umum Terorisme 23
  - 1. Pengertian Terorisme 23
  - 2. Motif dan Bentuk Terorisme 24
  - 3. Dampak Ancaman Terorisme 27
  - 4. Bentuk-bentuk Ancaman Terorisme 28
- B. Tinjauan Umum Remisi 31
  - 1. Pengertian Remisi 31
  - 2. Jenis-jenis Remisi 36
- C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 38
  - 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 38
  - 2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Sasaran Pemasyarakatan 39
  - 3. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia 40

III. METODE PENELITIAN
- A. Pendekatan Masalah 42
- B. Sumber dan Jenis Data 43
- C. Penentuan Narasumber 45
- D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data 46
- E. Analisis Data 47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme 48
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme 67

V. PENUTUP
A. Kesimpulan 72
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel (1) Jumlah Narapidana Terorisme di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia Bulan April 2019..... 62

Tabel (2) Data Narapidana Terorisme di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Lampung Bulan April 2019 63

Tabel (3) Daftar Isi Lapas Bulan April 2019.....64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan zaman menimbulkan problema baru yaitu munculnya kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* seperti korupsi, terorisme dan kejahatan narkotika telah mendorong keinginan masyarakat untuk menghentikan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatannya. Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi kepada pelaku kejahatan korupsi, teroris dan narkotika melukai rasa keadilan masyarakat.

Salah satu masalah besar yang sekarang menjadi problema di tengah masyarakat adalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Pasal 1 ayat 2).

Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia, dan akan terus menyebar luas jika tidak segera dicegah. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengambil banyak perhatian masyarakat dunia. Hal

tersebut benar-benar menjadi isu penting dunia yang hingga kini masih sulit diminimalisir, karena jaringannya yang terus meluas. Oleh sebab itu kejahatan semacam ini membutuhkan proses penanganan yang cukup lama dan rumit agar dapat terselesaika, bahkan Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan "perang melawan teroris" belum dapat memberikan solusi yang tepat terhadap masalah ini.[1]

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Karena itulah tindak pidana terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* hal ini disebabkan karena terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Terorisme biasanya terjadi pada objek vital tertentu yang strategis misalnya kawasan, tempat, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Aksi Terorisme di Indonesia sendiri berkali-kali terjadi sebagai contoh aksi terorisme yang terjadi di Indonesia yang masih kita ingat sampai saat ini yaitu kasus bom sarinah dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB. Ledakan pertama terjadi di tempat

[1] Rinaldy Amrullah dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Justice Publisher. Hlm. 92

parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah dan sebuah Pos Polisi di depan Plaza Sarinah tersebut. Pelaku serangan yang tidak diketahui jumlahnya ini membawa granat dan senjata api, tiga ledakan berikutnya terjadi di sebuah pos polisi tepat di persimpangan Sarinah, yang menewaskan satu warga sipil. Sementara dua ledakan lainnya terjadi di dalam gerai Starbucks yang menewaskan satu warga sipil lainnya. Setelah ledakan tersebut, beberapa laporan menyebutkan bahwa terjadi tiga ledakan di daerah lain, yakni Cikini, Slipi, dan Kuningan, namun laporan tersebut ditemukan sebagai pemberitaan palsu. Setelah ledakan-ledakan tersebut, polisi mencoba menyergap beberapa pelaku serangan. Suara tembakan antara pelaku dan polisi terdengar dari dalam Menara Cakrawala. Dilaporkan, polisi menembak mati tiga pelaku serangan, dan dua pelaku ditangkap, sementara pelaku-pelaku lainnya tewas dalam melakukan ledakan bunuh diri. anggota kepolisian turut menjadi korban penembakan pelaku.[2] Salah satu dari pelaku terorisme tersebut telah menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.

Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi berbagai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia telah banyak dilakukan, misalnya melalui pencegahan dan penanggulangan. Salah satunya adalah dibentuknya Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yaitu Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Jakarta_2016. diakses pada 23 Desember 2018 pkl 00.22

3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. [3]

Namun kendala yang dialami aksi terorisme ini yaitu aksi terorisme merupakan gerakan dalam bentuk jaringan kelompok, membuat usaha pencegahan dan penanggulangan memerlukan waktu yang cukup lama dan ketidakoptimalan penegak hukum di dalam menanggulangi dan memberantas terorisme disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain faktor psikologis yang melatarbelakangi gerakan teroris di Indonesia yang mempunyai ideologi Islam, faktor teknis dimana gerakan terorisme bukan hanya gerakan lokal yang sudah menjadi gerakan internasional yang mengglobal dengan cara-cara dan aksi-aksi terorisme yang canggih dengan menggunakan teknologi modern yang dilakukan dengan jaringan internasional yang rapi, hal ini tidak tercover oleh aparat keamanan dan penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan melalui :

Pasal 43A :

(1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

[3] https://www.bnpt.go.id

(2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. kesiapsiagaan nasional;

b. kontra radikalisasi; dan

c. deradikalisasi.

Pasal 43B :

(1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

(2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oieh Pemerintah.

(3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

(4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43C :

(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
(2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait.
(3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43D :

(1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
    a. tersangka;
    b. terdakwa;
    c. terpidana;

d. narapidana;

e. mantan narapidana Terorisme; atau

f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:

a. identifikasi dan penilaian;

b. rehabilitasi;

c. reedukasi; dan

d. reintegrasi sosial.

(5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:

a. pembinaan wawasan kebangsaan;

b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau

c. kewirausahaan.

(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembangunan di bidang hukum salah satunya adalah bagaimana memperbaiki sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena seorang narapidana yang pada masa lalunya telah melakukan suatu kesalahan dan di jatuhi hukuman tetap tidaklah di anggap selamanya sebagai orang yang bersalah. Banyak faktor yang dapat memepengaruhi seseorang sehingga cendrung melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang berakibat penjatuhan sanksi pidana atau pengurungan masa bagi dirinya. Bagi Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar sebagai upaya penjeran saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana yang nantinya akan kembali ke masyarakat.

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris juga dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan *(asas non diskriminasi).* Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan kekhususan narapidana terorisme tersebut Direktorat Jenderal menyusun standar pembinaan narapidana terorisme sebagai suatu panduan wajib bagi petugas pemasyarakatan di cabang rutan, rutan, dan lapas dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris. Standar tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS- 172.PK.01.06.01

Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris, baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan serta dalam Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang kemudian disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Secara jelas mengatur tata cara dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme, namun tidak semua narapidana terorisme mendapatkan hak tersebut dikarenakan ada syarat-syarat yang mengharuskan seorang narapidana terorisme melaksanakan suatu hal yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui peroses pembinaan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang

dilakukan melalui proses penilaian kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan apakah dia seorang terorisme, koruptor, narkoba, atau terpidana lainnya.

Remisi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sedangkan Remisi khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.[4]

Remisi tidaklah masuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Remisi pun tidak masuk pada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebab hak asasi ini hanya berlaku bagi setiap orang yang sedang menjalani proses persidangan, baik korban dan pelaku kejahatan dimaksudkan tetap mendapatkan perlindungan atas hak asasi ini. Remisi justru bertentangan dengan kepastian hukum yang adil bagi para korban kejahatan, dimana seharusnya vonis.

Remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum atau seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang

[4] Permenkumham No. 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

persyaratannya telah dipenuhi, maka kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Apalagi pemberian remisi juga tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan korupsi, kejahatan terorisme dan peredaran narkotika. Ketiga kejahatan tersebut cenderung meningkat, bahkan beberapa pelakunya kembali mengulangi kejahatannya, baik di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan.[5]

Adapun pemberian remisi kejahatan terorisme sudah diatur di dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Ketentuan ada didalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A :

1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme,narkotika,dan prekursor narkotika,psikotropika,korupsi,kejahatan terhadap keamanan negara,kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
    a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
    b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
    c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penangulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
2) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
3) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulus bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
4) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya

[5] Roeslan Saleh, dalam A. Josias Simons R, *Budaya Penjara*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010, hlm.2

berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

5) Kesedian untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secra tertulis dan ditetapkan oleh instasi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [6]

Mengacu pada Pasal 34 A ayat (1) huruf c diatas bahwa narapidana terorisme Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penangulangan terorisme, serta menyatakan ikrar. Telah banyak dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan mengakibatkan banyak narapidana terorisme yang mendapatkan remisi. Baik remisi umum maupun remisi khusus. Artinya 6 Tahun setelah disahkannya Peraturan Pemerintah PP No. 99 Tahun 2012 ini hingga sekarang banyak substansi yang harus dikaji lebih dalam khususnya pemberian remisi ini. Pemberian remisi yang tercantum didalam PP No. 99 Tahun 2012 diatas, seorang narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum menimbang disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terorisme karena tindak kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena

[6] PP No. 99 Tahun 2012

terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga perilaku baiknya agar kembali memperoleh remisi kembali selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan moratorium pemberian remisi ditinjau dari semangat pemberantasan terorismenya patut diapresiasi. Namun banyak pihak menilai kebijakan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan moratorium pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana terorisme tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat maka remisi terhadap narapidana terorisme lebih ketat dan menjadi polemik hukum tersendiri dalam pelaksanaannya.

Pendapat yang pro-kontra atas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme timbul sebagai akibat dari adanya pandangan yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para teroris masih (sangat) rendah dan jauh dari harapan masyarakat sesuai dengan sifat jenis tindak pidana tersebut sebagai *extraordinary crime*.[7]

[7] Tigor Gultom, *Pro Kontra Remisi Koruptor dan Teroris, http://www.hukumonline.com*, diakses pada 21 April 2017 Pkl 21.05

Data Kemenkumham Ditjen Pemasyarakatan Bulan April Tahun 2019 menyebutkan, terdapat 661 narapidana terorisme yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.[8] Mengalami peningkatan setiap tahunnya yang artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik pemerintah maupun lembaga dibawahnya dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.

Ketatnya pemberian remisi untuk narapidana terorisme, sebagaimana diatur dibeberapa peraturan perundang-undangan justru tidak relevan dan kemungkinan besar akan direvisi kembali oleh pemerintah mengingat kejahatan terorisme ini bukan kejahatan biasa dan menimbulkan banyak masalah, dengan mengacu kepada proses pemberian remisi saat ini melalui proses *deradikalisasi* yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, ada pihak yang meyetujui karena *deradikalisasi* karena salah satu indikator berhasilnya *deradikalisasi* terhadap narapidana teroris adalah bahwa narapidana teroris menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulang perbuatan terorisme setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan jalan terbaik agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disisi lain ada juga pihak yang tidak menyetujui dengan alasan *deradikalisasi* dinilai kurang efisien. Kondisi ini yang kemudian menjadikan narapidana terorisme masih perlu banyak pembinaan secara khusus baik melalui Lembaga Pemasyarakatan maupun BNPT. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul ***Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda).***

[8] https://smslap.ditjenpas.go.id

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme?

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah Kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pemberian Remisi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda di Kalianda Lampung Selatan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Khususnya dalam pemberian remisi bagi narapidana terorisme yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana terorisme yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.[9] Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

---

[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 73

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
c. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.[10]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. *Total enforcement,* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *(subtantive law of crime).* Penegakan hukum pidana secara total ini mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan *(klacht delicten),* ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
b. *Full enforcement,* setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
c. *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.[11]

---

[10] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17

[11] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,1995, hlm 256

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[12]

Menurut Soerjono Soekanto faktor penghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentanga antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Citra Niaga, Jakarta, 1993, hlm 5

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. [13]

[13] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986. hlm 56

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.[14]

a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[15]

b) Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[16]

c) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.[17]

d) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

---

[14] *ibid*. hlm 32
[15] Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1999. hlm. 75
[16] Pasal 1 ayat (6) PP No. 32 Tahun 1999. Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
[17] Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.[18]

e) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[19]

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu

[18] Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

[19] Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Kata teror/terorisme berasal dari bahasa latin *terrere* yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.[20] Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.[21]

Sedangkan pengertian dan batasan terorisme secara yuridis menurut hukum Indonesia yaitu terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa Terorisme

---

[20] Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum,* Bandung: Refika Atditama, 2004, hlm. 22

[21] Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan,* Yogyakarta: Madyan Press, 2002,hlm. 87.

adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utama diatas bahwasanya terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dikalangan sasaran, biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik dan sebagainya.

2. Motif dan Bentuk Terorisme

A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideology dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan social yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (dinegara maju), memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternative melalui aksi kekerasan.

A.C.Manullang juga mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar

biasa (*extraordinary crime*). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya.

Peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai Negara.[22]

Sedangkan bentuk terorisme, yaitu :

1) Teror kriminal, dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis.
2) Teror politik, dalam teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Yang disepakati oleh berbagai negara bahwa semua kegiatan terorisme mempunyai motivasi politik.

[22] A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen,* Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti), Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme:

1) Faktor ekonomi

   Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya.

2) Faktor sosial

   Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim al-Qaidah Aceh. Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata social yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem social yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

3) Faktor Ideologi

   Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas

dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki.

3. Dampak Ancaman Terorisme

Secara umum, Abdullah sumarahadi mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks antara lain :

1) Kehidupan social dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.
2) Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu secara kesewenang-wenangan oleh penguasa.
3) Kehidupan ekonomi menjadi carut-marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional.
4) Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis.
5) Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebasan dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadi sebaliknya.[23]

[23] Ari wibowo, *Hukum Pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia,* Graha Ilmu, hlm. 76-77

4. Bentuk-bentuk Ancaman Terorisme

Menurut Letnan Jendral TNI Lodewijk Freidrich Paulus dalam tulisannya mengenai terorisme dijelaskan beberapa bentuk ancaman terorisme, yaitu: \

a. Bom

   Taktik yang paling sering digunakan oleh kelompok teroris adalah pengeboman. Dalam dekade terakhir ini tercatat 67% dari aksi teror yang dilaksanakan berhubungan dengan bom.

b. Pembajakan

   Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompk teroris selama periode 1960-1970. Jenis pembajakan yang lebih populer saat ini adalah pembajakan pesawat terbang komersil.

c. Pembunuhan

   Pembunuhan adalah bentuk aksi terorisme yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan.

d. Penghadangan

   Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. Hal ini juga berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi dan gladi serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi ini waktu dan medan berpihak kepada kelompok teroris.

e. Penculikan

Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk mencuri personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh tuntutan tebusan berupa uang,atau tuntutan politik lainnya.

f. Penyanderaan

Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengertian yang sama. Penculikan biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi dan tuntutannya adalah berupa materi dan uang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan biasanya berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera ditempat umum. Tuntutan penyanderaan biasanya lebih dari sekedar materi. Biasanya berupa tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris pada kasus penyanderaan ini.

g. Perampokan

Operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris adalah sangat mahal. Untuk mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau mobil lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank juga dapat digunakan sebagai ujian bagi program latihan personil baru.

h. Ancaman / Intimidasi

Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk menakut-nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok, didaerah yang dianggap lawan, sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan maksud tertentu.

Untuk mengidentifikasi ciri-ciri atau aspek terorisme tentu membutuhkan suatu standar khusus, namun setidaknya ada definisi standar yang menyebutkan ciri-ciri terorisme modern yakni:

1) Pola terorisme yang parsial, setelah sebelumnya teroris menunggu perintah dari atasan tertinggi untuk mengeksekusi sebuah teror.
2) Pelaku terorisme dalam perakitan senjata dan bom saat ini tidak belajar lagi dengan cara fisik atau belajar dari guru, akan tetapi melalui tutorial otodidak via internet.
3) Bahan bom yang digunakan sudah sangat mudah didapat. Seperti bom dari bahan dapur atau bahan pupuk.
4) Buku-buku rujukan yang bersifat provokasi serta menjustifikasi pembenaran atas aksi terorisme. Sehingga menimbulkan kesan dendam terhadap pembacanya tanpa adanya pemahaman menyeluruh mengenai seluk beluk terorisme.
5) Pola bantuan pendanaan terhadap pelaku teror. Ditengarai masih ada pihak yang memberikan bantuan dana alih-alih keagamaan atau apapun berupa bentuk tunai maupun perbankan.[24]

[24]http://news.okezone.com/read/2013/03/16/337/776850/inilah-5-ciri-teroris-modern-versi-mabespolri diakses 20 November 2018 pukul 00.20 WIB.

B. Tinjauan Umum Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.[25] Disamping itu Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 agustus.[26]

Pemerintahan belanda dahulu, remisi ini merupakan suatu anugerah. Dalam sistem pemasyarakatan remisi ini merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak setiap warga binaan. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani. Mengenai dasar hukum yang mana ada dalam hal pemberian remisi dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 Tentang Remisi;
2. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

[25] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 402

[26] Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, 2009. Cetak Biru *Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, hlm.136.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapun penjelasan mengenai Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1) Remisi Khusus (Pasal 2 huruf b)

   Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan yaitu:

   a) Bagi narapidana yang menganut agama Islam diberikan pada hari Raya Idul Fitri;
   b) Bagai narapidana yang menganut agama Kristen /Khatolik diberikan pada tanggal 25 Desember (Natal);
   c) Bagi Agama Hindu pada saat perayaan Nyepi; dan
   d) Bagi penganut agama Budha pada hari Waisak.

2) Besarnya remisi khusus sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) berdasarkan Keppres No. 174 tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut :

   a) (1) 15 hari untuk narapidana yang menjalani pidana 6 bulan sampai 12 bulan

      (2) 1 bulan untuk narapidana yang menjalani 12 bulan atau lebih

b) (1) Tahun pertama besarnya dimaksud ayat 1

(2) Tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan 1 bulan

(3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan 1 bulan 15 hari

(4) Pada tahun keenam dan seterusnya 2 bulan tiap tahun

3) Besarnya remisi tambahan yakni Pasal 6 huruf (a) dan (b) adalah :

a) ½ dari remisi khusus untuk yang berjasa pada negara

b) 1/3 dari remisi khusus untuk yang membantu negara. Perhitungan untuk memperoleh remisi dihitung sejak masa penahanan.

4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi Proses pengesahahan Keputusan Menteri ini dikeluarkan pada masa kepemimpinan Menteri Yusril Izha Mahendra, yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1999. Lahirnya Keputusan Menteri dipertimbangkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 diatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi diatur dalam Pasal 34 A PP No. 99 Tahun 2012. Ketentuan Pasal 34 A mengatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yang dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik, dan;

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Ketentuan remisi juga diatur dalam Pasal 34A yang menyatakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar;
    a. Kesetiaan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mempertegas bahwa Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk

mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
c. menyatakan ikrar:
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Secara Administrasi Prosedur pengajuan remisi adalah sebagai berikut :

a. Petikan Putusan atau Vonis Pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
b. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri;
c. Surat Penahanan dari Kepolisian;
d. Kartu Pembinaan;
e. Daftar Perubahan Ekspirasi;
f. Tidak mempunyai catatan dalam register F (jenis pelanggaran yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan).

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dan berwenang untuk memberikan remisi.Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan Remisi. Pemberian remisi

didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2. Jenis-Jenis Remisi

Pemberian hak-hak bagi narapidana yang menjalani masa tahanan yang tercantum dalam Undang - Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah remisi. Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam perundang-undangan.

Pemberian remisi di Negara Republik Indonesia sudah sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Pemberian remisi menurut Undang - Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap Narapidana. Dalam sejarah Republik Indonesia pemerintah telah 5 (lima) kali mengeluarkan keputusan tentang ini dan ini

menunjukkan adanya perkembangan politik dalam penyelenggaraan hukum yang menyangkut perlakuan kepada narapidana di Indonesia.[27]

Terdapat beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain :

a. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
b. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
c. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.

[27] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48.

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemsyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.[28]
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.[29]

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik fisik maupun rohaniah agar dapat hidup normal kembali di masyarakat.[30]

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

a) Lapas Kelas I;

b) Lapas Kelas IIA;

c) Lapas Kelas IIB; dan

d) Lapas Kelas III.

---

[28] https://kbbi.web.id/lembaga. Diakses pada 8 Februari 2019 Pukul 14:30.
[29] https://kbbi.web.id/pemasyarakatan. Diakses pada 8 Februari 2019 Pukul 14:32.
[30] Dona Raisa Monica, dkk, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm 67.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

b. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah :

1) melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3) melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan meningkatkan :

1. Kualitas Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kualitas Intelektual;
3. Kualitas Sikap dan Perilaku;
4. Kualitas Profesionalisme dan Keterampilan; dan
5. Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani.

3. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sejak tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 yang diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi masyarakat yang baik. Menurut Mustafa Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:

a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan seperti manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diberlakukan sebagai manusia;
b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat, sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
c) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.[31]

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

[31] Dona Raisa Monica, dkk, *Op.Cit.* hlm 48-49.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal sebagaimana termaktub didalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa:[32] Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan didasarkan atas:

a) pengayoman;
b) persamaan perlakuan dan pelayanan;
c) pendidikan;
d) pembimbingan;
e) penghormatan harkat dan martabat manusia;
f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

[32] Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1995 Tentang 1995 Tentang Pemasyarakatan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[33]

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalah. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Terorisme.

---

[33] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm.55 .

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[34] Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

   Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

[34] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6) Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besaranya;
7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami baham hukum primer, yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.[35]

Pada penelitian ini penentuan narasumber dibatasi pada :

1.	Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas II A Kalianda	1 Orang
2.	Kepala Bagian Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil Lampung	1 Orang
3.	Pengacara/Advokat	2 Orang
4.	Dosen Bagian Hukum Pidana	1 Orang
	Jumlah	**5 Orang**

[35] https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-3, Pengertian Narasumber, diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul.18.55 WIB

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Pengelolahan data yang dilakukan dengan cara:

a. Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Pengelompokkan Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Penyusunan Data

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana terorisme harus memenuhi syarat-syarat pemberian remisi yang ada di Pasal 34 karena dalam prakteknya syarat-syarat ini masih belum sepenuhnya berhasil, Perlu adanya kerjasama yang lebih tinggi dari pihak-pihak terkait seperti BNPT, Lapas, dan TPP Ditjen Pemasyarakatan. Terutama adalah proses *deradikalisasi.* Apabila seorang narapidana terorisme telah mengikuti program *deradikalisasi* dengan baik dan benar baik substantif maupun administratif sesuai peraturan yang berlaku maka seorang narapidana terorisme dapat diberikan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus;
2. Faktor penghambat dalam pemberian remisi bagi narapidana terorisme adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan;

a. Faktor perundang-undangan dalam penelitian ini adalah perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan khusus selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur di PP No. 99 Tahun 2012, namun demikian masih ada substansi yang perlu diperbarui dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat memperjelas adanya syarat-syarat khusus bagi narapidana untuk mendapatkan keringan atau pengurangan masa pidana;
b. Faktor penegakan hukum dalam penelitian ini adalah proses pemberian remisi terhadap narapidana-narapidana *extraordinary crime* sudah umum dilaksanakan di Indonesia namun dalam prakteknya masih saja disalahgunakan oleh pejabat-pejabat terkait misalnya saja suap, gratifikasi dan korupsi. Hal tersebut tentu saja melanggar hak-hak narapidana. Dalam mengurus remisi sendiri tidak semudah membalikan telapak tangan banyak yang perlu dipersiapkan mulai dari perilaku narapidana itu sendiri dalam masa hukuman maupun berkas-berkasnya melalui proses yang dinamakan deradikalisasi melalui proses identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.
c. Faktor sarana dan fasilitas dalam penelitian ini adalah dalam pemberian remisi bagi narapidana terorisme apabila narapidana yang lain tidak mendapatkan remisi bisa jadi dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi narapidana terorisme lainnya yang dapat menimbulkan kerusuhan atau kericuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan kurangnya sarana

dan fasilitas yang tidak mendukung mengkhawatirkan bisa membuat narapidana satu dengan lainnya membuat kerusuhan atau kerusuhan;

d. Faktor masyarakat dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana luar biasa atau *extraordinary crime* seperti terorisme dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi hingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan kepada masyarakat dikarenakan terorisme merupakan pembunuhan massal dan tentang pemberian remisi seorang narapidana terorisme dapat diberikan remisi apabila telah menjalankan syarat-syarat remisi tersebut yang biasa disebut *deradikalisasi*.

e. Faktor kebudayaan dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah utamanya adalah deradikalisasi sebagai syarat mutlak pemberian remisi pembauran terhadap masyarakat menjadi hal pokok karena apabila seorang naarapidana terorisme tidak bisa menjunjung tinggi sopan santun serta kesusilaannya terhadap masyarakat sama saja proses deradikalisasi tidak berhasil artinya faktor kebudayaan dalam masyarakat ini menjadi sangat penting dan berpengaruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam hal pemberian remisi terhadap narapidana terorisme adalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, LAPAS, maupun TPP harus lebih maksimal lagi karena meskipun seorang narapidana terorisme sudah melaksanakan proses ini tidak menutup kemungkinan seorang narapidana masih memiliki sifat radikalisme yang tinggi, dan proses pemberiannya pun tidak serta merta sudah mengikuti proses deradikalisasi itu dianggap cukup, juga perlu diperhatikan perilaku narapidana sehari-hari;
2. Sebaiknya bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan harus terus memantau dan mengamati secara inten dan berkesinambungan tentang perilaku narapidana terorisme yang sudah atau pernah mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah bebas dari penjara tidak mengulangi kejahatannya lagi, bila perlu dibentuk personil tersendiri untuk mengurus narapidana tindak pidana terorisme ini dengan alasan radikalisme yang cepat menular ke narapidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Amrullah, Rinaldy dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Justice Publisher. 2012

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.* Lampung. Penerbit Universitas Lampung. 2009

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana* (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. 2009

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

----------, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta. 1997.

Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, 2004.

Monica, Dona Raisa dkk, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Aura Publishing. 2018

Saleh, Roeslan dalam A. Josias Simons R, *Budaya Penjara*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010.

Syafa'at, Muchammad Ali. *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Jakarta, Imparsial, 2005.

Syarifin. Pipin , *Hukum Pidana di Indonesia,* Pustaka Setia, Bandung. 2000

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,* Graha Ilmu. 2004

Literatur Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/serangan_jakarta_2016.

https://www.bnpt.go.id/

https://smslap.ditjenpas.go.id

https://news.okezone.com/read/2013/03/16/337/776850/inilah-5-ciri-teroris-modern-versi-mabespolri.

https://id.wikipedia.org/wiki/narasumber.

https://www.hukumonline.com/Pro Kontra Remisi Koruptor dan Teroris.

Literatur Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat